



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**SURAT EDARAN**  
NOMOR **8151** /UN40.R1/KM/2017

TENTANG  
PELAKSANAAN UJIAN SIDANG DAN WISUDA BAGI PROGRAM STUDI  
YANG MASA AKREDITASINYA HABIS/KEDALUWARSA

- Yth.
1. Dekan Fakultas/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur SPs;
  2. Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur UPI Kampus Daerah/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs;
  2. Ketua Departemen/Program Studi;
- di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat,


Dalam rangka pelaksanaan seleksi administrasi khususnya dalam penetapan kelulusan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Panitia Seleksi Kemenristekdikti Nomor 97197/A2.1/KP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Kelulusan Akreditasi, serta dalam rangka penertiban pelaksanaan ujian sidang dan wisuda di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Program studi yang masa akreditasinya habis/kedaluwarsa tidak boleh melaksanakan ujian sidang dan lulusannya tidak bisa mengikuti wisuda.
2. Program studi yang masa akreditasinya masih berlaku pada saat ujian sidang tetapi habis/kedaluwarsa pada saat wisuda, lulusannya tidak bisa mengikuti wisuda.
3. Program studi baru yang belum terakreditasi tidak boleh meluluskan mahasiswanya sebelum program studi tersebut memperoleh akreditasi.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 13 November 2017

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,

  
Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.  
NIP. 196202081986011002

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Wakil Rektor UPI;
3. Ketua SPM UPI;
4. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
5. Kepala Divisi Sistem Informasi Dit. TIK UPI;
6. KBTU dan Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan UPI;
7. Kepala Divisi dan Kepala Seksi Dit. Akademik UPI.